



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/21 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN REVISI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penataan ruang wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya, perencanaan penataan ruang wilayah wajib diintegrasikan antara matra darat dan matra laut sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. bahwa agar pelaksanaan penyusunan revisi tata ruang wilayah Provinsi Jawa tengah berjalan lancar, bersinergi antara pemangku kepentingan dan tertib administrasi, perlu dibentuk tim yang beranggotakan unsur instansi terkait sesuai kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya termasuk integrasi Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 April 2022**
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota lingkup Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Dinas lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Badan lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Kepala Biro lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Seluruh Anggota Tim Penyusun.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120/21 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN REVISI
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Eko Sukoco, SSTP. SH / Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub Koordinator Fasilitasi Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Agus Nugroho Adi Prasetyo SH, MH / Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Basyier Gemaning Insan, ST., M.PWK. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Irma Damayanti, S. Hut., MM. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kartika Atyasari, S.Hut., M.URP/ Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Agus Pujiyanto, ST. / Sub Koordinator Hidrologi dan Sistem Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Ir. Achmad Gunawan, M.T./ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Emy Dwi Purwantiningsih, A. Md./ Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Taviana Dewi Handayani, S.T./ Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Muhamad Chomsul, S.ST., M.Eng./ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah	Anggota

23.	Bagus Adi Raharjo, S.SIT. M.Sc./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Novita Luh Widiyastuti, SP., M.Si./Kepala Seksi Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Dian Istiana Saputri, ST/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Muhamad Haidar Romzi, ST./ Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Hari Adi Agus Setiawan, ST, MT / Sub Koordinator Perencana Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Husna Fauzia, ST, M.P.W.K / Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Marsya Paramita S, ST, M.Ars/ Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/21 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Memberikan pertimbangan keputusan dalam proses penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Tengah.
3. Ketua
 - a. Memimpin Tim Penyusun dalam melakukan penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Memimpin koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
 - c. mengajukan konsultasi publik Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengajukan Persetujuan Substansi dokumen Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Mengarahkan, melakukan klarifikasi dan memberi alternatif solusi atas permasalahan dalam proses penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Memimpin Tim dalam melakukan penyusunan dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Menerbitkan naskah dinas yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah; dan

- i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Penanggung Jawab.
4. Sekretaris Tim
 - a. Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
 - b. Mewakili Ketua maupun Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
 - c. Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim; dan
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.
 5. Anggota Tim
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja;
 - b. Mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep pengintegrasian Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
 - c. Menghadiri rapat pembahasan penyusunan Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Memberikan informasi, data dan materi untuk memperkaya substansi Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Memberikan saran dan masukan secara tertulis dan lisan terhadap substansi materi Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO